

ABSTRAK

ANALISIS YURIDIS KRITERIA GUGATAN PERWAKILAN KELOMPOK TENTANG TUNTUTAN GANTI KERUGIAN KELOMPOK BERDASARKAN PERMA NOMOR 1 TAHUN 2002 TENTANG ACARA GUGATAN PERWAKILAN KELOMPOK

(Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor: 4/Pdt.G/2022/PN Liw)

Oleh

MUHAMMAD KHAIRUL FIKHRI

Gugatan perwakilan kelompok adalah gugatan yang diajukan oleh sekelompok orang yang diwakili oleh wakil kelompoknya yang memiliki kesamaan fakta dan dasar hukum untuk menggugat satu atau sekelompok orang. Pada gugatan perwakilan kelompok terdapat tahap pemeriksaan kriteria dan syarat-syarat formal gugatan perwakilan kelompok. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui syarat-syarat yang harus dipenuhi penggugat untuk melakukan gugatan perwakilan kelompok agar dapat dikatakan sah.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan sifat penelitian deskriptif yang menggunakan sumber data primer dan sekunder yang diperoleh melalui bahan kepustakaan yaitu seperti peraturan perundang-undangan, dokumen, buku, laporan hasil penelitian terdahulu dan dituangkan dalam bentuk analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam putusan nomor 4/Pdt.G/2022/PN Liw pihak penggugat tidak memenuhi persyaratan formal gugatan perwakilan kelompok yang di tentukan oleh Pasal 2 dan 3 PERMA Nomor 1 Tahun 2002. Kemudian, bahwa Hakim pada sidang pertama telah menjelaskan peraturan yang berlaku dalam gugatan class action yang dijelaskan dalam Perma nomor 1 tahun 2002 dengan menjelaskan peraturan dan persyaratan gugatan perwakilan kelompok kepada para pihak.

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah dalam perkara nomor 4/Pdt.G/2022/PN Liw bahwa Hakim memutuskan untuk menghentikan pemeriksaan perkara yang diajukan karna tidak memenuhi syarat-syarat formal yang di sebutkan dalam pasal 2 huruf b dan pasal 3 huruf d dan f PERMA Nomor 1 Tahun 2002.

Saran dalam penelitian ini adalah diharapkan kepada masyarakat agar mengetahui dengan jelas PERMA Nomor 1 Tahun 2002 tentang gugatan perwakilan (*class action*) karena dengan memahami peraturan agar dapat membuat sebuah gugatan class action yang baik.

Kata Kunci: Gugatan Perwakilan Kelompok, Pemeriksaan Perkara, Putusan